



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.Bkl, tanggal 10 Agustus 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan sesuai dalam Surat Keterangan Nikah Nomor : ;
2. Bahwa setelah proses akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 bulan lamanya kemudian Pemohon bekerja ke gresik sementara Termohon tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madura, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon terbilang rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dengan sering terjadi perselisihan, yang disebabkan:
 - Termohon tidak mau diajak hidup ditempat kerja Pemohon, Pemohon selalu mengajak berkali-kali untuk tinggal bersama tetapi Pemohon tidak mau dan saat Pemohon mengajak terakhir kali yaitu di bulan Januari 2020 Termohon sudah tidak ada di rumah orang tuanya, orang Tua Termohon tidak mau memberitahu keberadaan Termohon sampai Keluarga Pemohon silaturahmi ke keluarga Termohon untuk menanyakan Keberadaan Termohon tapi tetap tidak di kasih tahu;
4. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2020, dengan perginya Termohon yang tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan lamanya, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, sekarang Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada famili dan sanak saudara Termohon, namun Termohon tetap tidak diketemukan keberadaannya;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termophon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon, nomor tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Ghoib nomor : tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gersik telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 bulan lamanya kemudian Pemohon bekerja ke gresik sementara Termohon tinggal di madura;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin serta keberadaan Termohon tidak diketahuialamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanyadan keberadaan Termohon tidak lagi diketahui hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 bulan lamanya kemudian Pemohon bekerja ke gresik sementara Termohon tinggal di madura;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin serta keberadaan Termohon tidak diketahuialamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanyadan keberadaan Termohon tidak lagi diketahui hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai cerai talak menurut Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR permohonan Pemohon harus diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam dan karena alasan terjadi pertengkaran maka Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 2orang saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan atas nama Pemohon dan Termohon yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta bukti P.3, berupa Surat Keterangan Ghoib, yang membuktikan bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamatnya di Indonesia. Oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim telah pertimbangan mengenai kompetensi absolut dan relatif di atas, sehingga terhadap bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terutama mengenai berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 tahun lamanya dan keberadaan Termohon tidak lagi diketahui hingga saat ini, serta Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah hidup bersama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin serta keberadaan Termohon tidak diketahuialamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, bahkan keberadaan Termohon tidak lagi diketahui;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, kondisi yang semacam ini harus diakhiri, lagi pula selama dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang sehingga permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon(verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI :

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rasid, S.H., M.HI** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mochamad Muttaqien, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,

ttd.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd.

Nirwana, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Mochamad Muttaqien, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp 390.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)